



PUTUSAN

NOMOR 3/PID/2021/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Syamsuddin Bin Saleh;
2. Tempat Lahir :Bontolaya;
3. Umur/tanggal lahir :60 tahun/15 Mei 1960;
4. Jenis Kelamin :Laki-laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal :Bontolaya, Desa Camba-camba, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama :Islam;
8. Pekerjaan :Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Tanggal 10 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Januari 2021 Nomor : 3/PID/2021/PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Januari 2021 Nomor : 3/PID/2021/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.3/PID/2021/PT MKS.



3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tertanggal 20 November 2020 Nomor. Reg. Perkara : PDM-61/JPT/Euh//11/2020 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SYAMSUDDIN BIN SALEH pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu pada bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2020 bertempat di Kampung Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *"telah tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk."*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 14.30 wita di Kampung Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto pada waktu itu anggota poles jeneponto mendapatkan informasi telah terjadi perjudian sabung ayam di kampung Bontolaya Desa Camba-camba Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto. Setelah itu anggota polres jeneponto yakni yang terdiri dari saksi Mustaming, saksi Hariyanto dan rekan yang lainnya melakukan penggerebekan dan pada saat ditempat kejadian, beberapa warga yang berada di tempat tersebut langsung melarikan diri termasuk terdakwa sehingga saksi Mustaming, SE. bersama dengan saksi Heriansyah Susanto, SH. langsung mengejar orang-orang tersebut dan yang didapatkan pada waktu itu adalah terdakwa sehingga saksi Mustaming dan saksi Heriansyah mengamankan terdakwa yang pada waktu itu pada saat dilakukan penangkapan ditemukan di bagian pinggang sebelah kiri berupa badik dengan ciri-ciri panjang sekira 30 (tiga puluh) cm lebar sekira 6 (enam) centimeter yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat, sarung terbuat dari kayu warna coklat, warna besinya stenlis, ujungnya runcing dan pada sisi bagian bawahnya tajam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polres jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dari pihak yang berwenang;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.3/PID/2021/PT MKS.



Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : Reg. Perkara : PDM-61/JPT/Euh/11/2020, tertanggal 07 Desember 2020, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN BIN SALEH dengan identitas tersebut di atas bersalah TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI, MENYIMPAN SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU DRT No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik model Makassar berukuran Panjang 30 cm dan lebar 6 cm dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jeneponto telah menjatuhkanputusannya tanggal 8 Desember 2020 Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN Jnp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa Syamsuddin Bin Saleh**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk berupa badik**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah badik model Makassar berukuran Panjang 30 cm dan lebar 6 cm dan pada ujung badik tersebut runcing dan pada bagian sisi bawah dari badik tersebut tajam serta gagang sebilah badik tersebut berwarna coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 144/Akta Pid Sus/2020/PN Jnp. yang dibuat oleh H. Sumarni Usman, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menyatakan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Jnp. tanggal 8 Desember 2020. Dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto masing-masing tanggal 14 Desember 2020, dengan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Jnp. sebelum berkas perkara Nomor 144/PID.Sus/2020/PN Jnp. yang diputus pada tanggal 8 Desember 2020 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, namun walaupun demikian Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan dan memutus perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN Jnp. tanggal 8 Desember 2020, maka

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.3/PID/2021/PT MKS.



Pengadilan

Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya tersebut, yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal untuk itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN Jnp. tanggal 8 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut, dilakukan secara hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan Terdakwa akan dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN Jnp. tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.3/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 21 Januari 2021 oleh kami : KETUT MANIKA,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan H. MUSTARI, SH., Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh M. RAMLI M.,S., IP, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

T.T.D.

KETUT MANIKA,SH.,MH.

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

T.T.D.

2. H. M U S T A R I, SH.,

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D.

M. RAMLI M.,S., IP, SH.,

Untuk Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No.3/PID/2021/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

H. JABAL NUR, AS., S.Sos.,MH.
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001.

Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan No.3/PID/2021/PT MKS.